

**PENGARUH KENAIKAN BATAS USIA PERNIKAHAN BAGI  
PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN DISPENSASI  
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA  
PASIR PANGARAIAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :  
**IMAM HIDAYAT**  
NIM :1735024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Imam Hidayat  
NIM : 1735024  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
No. Telp : 0823-8778-2076  
Judul Skripsi : Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan  
Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan  
Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama  
Pasir Pangaraian.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan pengetahuan saya, skripsi ini tidak pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari tulisan ini merupakan hasil karya ilmiah/tesis orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) saya akan dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya nyata paadanya apaksa andari pihak manapun. Maka apabila pernyataan ini tidak benar. Maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir Pangaraian, Desember 2021

Yang menyatakan,



**Imam Hidayat**  
**NIM.1735024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH KENAIKAN BATAS USIA PERNIKAHAN BAGI  
PEREMPUAN TERHADAP PENINGKATAN DISPENSASI  
NIKAH DIPENGADILAN AGAMA  
PASIR PANGARAIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum



Penyusun,


**IMAM HIDAYAT**  
NIM. 1735024

**PEMBIMBING I**



**Almadison, S.H., M.H, CPLC, CPLE**  
NIDN: 1004068502

**PEMBIMBING II**



**Hendri, S.H., M.H CPLC, CPLE**  
NIDN: 1003058704

## LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI

Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.

Nama : Imam Hidayat  
Nomor Induk Mahasiswa : 1735024  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal Bulan Desember Tahun 2021.


### TIM PENGUJI

Penguji I,



Dani Kurniawansyah, S.H., M.Kn  
NIDN: 1005118708

Dosen Pembimbing I,




Almadison, S.H., M.H., CPLC, CPLE  
NIDN: 1004068502

Penguji II,



Rise Karmila, S.H., M.Hum  
NIDN: 1004068502

Dosen Pembimbing II,



Hendri, S.H., M.H., CPLC, CPLE  
NIDN: 1003058704

Penguji III,



Dr. H. Nofrizal, Lc., M.H  
NIDN: 1005117701

Mengetahui,  
Dekan

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian



Rise Karmila, S.H., M.Hum  
NIDN : 1004068502

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dengan judul “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.” Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian.

Demikian penulis ini telah banyak menerima bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah dengan segala rendah hati untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
2. Ibu Rise Karmilia SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan sekaligus Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Almadison, S.H., M.H, CPLC, CPCLE, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis sekaligus pembimbing I yang telah membekali ilmu pengetahuan selama proses penulisan skripsi ini.

4. Bapak Hendri, SH.,MH.,CPLC,CPCLE, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian sekaligus pembimbing II yang telah membekali ilmu pengetahuan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dani Kurniawansyah,S.H.,M.Kn selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan ilmunya dan Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Nofrizal, Lc.,M.H, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan ilmunya dan Penguji III yang telah memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga Jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
8. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
9. Keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis terutama kepada kedua orangtua penulis, yang memberikan ketenangan hati. Terimakasih atas jerih payah dan doa ikhlasnya serta



menjadi alasan penulis untuk selalu berjuang mewujudkan harapan dan cita-cita.


10. Kepada kakak **Nuryani**, abang **Roy Hakim Lubis**, dan abang **Hasbi Lubis** serta adek adek saya **Umar Habib** dan **Nur Adlina**, yang telah memberikan cinta dan mengajarkan arti kesabaran.
11. Kepada Saudara **Idris**, **Nyoto** dan saudari **Mahdalena** beserta rekan-rekan dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih belum sempurna dan perlu perbaikan dalam banyak hal, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Semoga siapa pun yang membacanya akan memahami makalah ini. Jika makalah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, dapat juga dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Memperbaiki.

Pasir Pengaraian, Desember 2021

Penulis



**IMAM HIDAYAT**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SK PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>BAB IPENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	11
1.3.Tujuan Penelitian .....	11
1.4.Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Pustaka Tentang Perkawinan.....	16
2.2. Tinjauan Pustaka Tentang Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang, KHI, dan Hukum Islam .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1.Pendekatan Penelitian .....	41
3.2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	42
3.3. Tehnik Memperoleh Bahan Hukum.....	44
3.4.Populasi dan Sampel .....	45
3.5.Tehnik Analisis Data.....	46
3.6. Definisi Konseptual.....	46
<b>BAB VIHASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Pengaruh undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Batasan Usia dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian .....	49



4.2 Landasan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah pasca diberlakukannya undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.....	61
4.3 Prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap pernikahan usia muda di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.....	68

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	78
5.2 Saran.....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tentang batas usia minimal yang diperbolehkan untuk menikah, yaitu laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Pasal 7 UU Perkawinan mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan, apabila terjadi penyimpangan dari syarat umur perkawinan, harus diperoleh kekebalan perkawinan dari pengadilan. Ternyata orang tua calon mempelai laki-laki dan/atau mempelai perempuan kebanyakan mengupayakan kekebalan dari Inkuisisi bagi anak-anak yang belum mencapai usia kawin, dengan berbagai alasan.

Permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab dan dipecahkan dengan metode pendekatan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara hakim Pengadilan Agama Pasir Pangaraian serta menganalisis data dispensasi nikah tahun 2018 dan Januari-Agustus 2021 Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.

Hasil penelitian ini menunjukkan yang pertama, bahwa angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Rokan Hulu masih tergolong tinggi baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian. Yang kedua, alasan Pengadilan Agama Pasir Pangaraian dalam memberikan izin dispensasi nikah, yaitu adanya kemaslahatan dan kemudharatannya. Ketiga, sumber hukum bagi Pengadilan Agama Pasir Pangaraian untuk menegakkan kekebalan terhadap perkawinan usia muda adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengaduan Permohonan Kekebalan dari Perkawinan Keempat, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 Tahun 2019 berdampak pada peningkatan jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.

Penelitian ini akhirnya menyimpulkan bahwa revisi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sangat berpengaruh kepada peningkatan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian dan sumber hukum untuk menerima atau menolak kasus dispensasi nikah yakni al-Qur'an dan Hadits, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 beserta perubahannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019.

**Kata Kunci:** Batas Usia Kawin, Undang-Undang Perkawinan, Dispensasi Kawin

## ***ABSTRACT***

According to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Marriage Law Number 1 of 1974 regarding the minimum age to be allowed to marry, namely men and women have reached the age of 19 years. Article 7 of the Marriage Law states, if there is a deviation from the requirements for the age of marriage, then to carry out a marriage, a marriage dispensation must be obtained from the court. The facts speak, most of the parents of the prospective groom and/or prospective bride apply for dispensation to the Religious Courts for their children who have not yet reached the age of marriage due to various considerations.

The problems that have been formulated will be answered and solved by using an empirical juridical research approach with the following methods: a qualitative descriptive approach with the method of collecting interview data for the judges of the Pasir Pangaraian Religious Court and analyzing the marriage dispensation data in 2018 and January-August 2021 at the Pasir Pangaraian Religious Court.

The results of this study indicate, firstly, that the number of underage marriages in Rokan Hulu Regency is still relatively high both before and after the enactment of Law no. 16 of 2019 at the Pasir Pangaraian Religious Court. Second, the reason for the Pasir Pangaraian Religious Court in granting a marriage dispensation permit, namely the existence of benefits and disadvantages. Third, the implementation of the dispensation for young marriage at the Pasir Pangaraian Religious Court uses the legal source of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and PERMA Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation, and the fourth is that, with the enactment of Law Number 16 of 2019, it has implications for increasing case submissions at the Pasir Pangaraian Religious Court.

This research finally concludes that This research finally concludes that the revision of Law No. 16 of 2019 to the Marriage Law No. 1 of 1974 greatly affected the increase in marriage dispensation cases at the Pasir Pangaraian Religious Court and legal sources to accept or reject marriage dispensation cases. namely the Qur'an and Hadith, the Compilation of Islamic Law, and Marriage Law Number 1 of 1974 along with its amendments to Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019.

**Keywords:** Marriage Age Limit, Marriage Law, Dispensation Marry.